

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan, dan konflik. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi yang akibatnya mengganggu dan merugikan pihak lain.

Pengaruh budaya diluar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial yang mempunyai peranan sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak yang biasa disebut dengan kejahatan anak.

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah dengan lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan anak-anak pada intinya merupakan produk kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Penyakit masyarakat atau penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat, melanggar norma-norma umum, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Kejahatan anak menunjukkan prosentase yang cukup memprihatinkan, dimana hal ini menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik bagi anak-anak sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Masalah kejahatan anak ini bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban semata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.

Anak-anak yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut. Kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif yaitu untuk mencapai obyek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu adalah :

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan teman sebaya.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri yang kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia terutama bagi kehidupan anak-anak. Melainkan membawa anak-anak terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Fakta menunjukkan bahwa dunia anak rawan terhadap kejahatan seksual dan pornografi. Anak-anak tidak hanya sebagai objek kejahatan seksual tetapi sebagai pelaku kejahatan seksual.

Pakar kriminologi *Van S.Lambroso* dengan *teori Lambroso*, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seseorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, diantaranya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti ketidak harmonisan dalam keluarga. Hal ini bisa membentuk anak kearah negatif, karena keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengarahkan perilaku, pergaulan dan kepatuhan norma si anak. Ketidak harmonisan bisa terjadi karena perceraian orang tua, orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang berlaku diskriminatif terhadap anak, minimnya penghargaan kepada anak dan lain-lain.

Keadaan diatas membuat anak merasa sendiri dalam mengatasi masalahnya di sekolah dan lingkungannya, tidak ada tauladan yang patut dicontoh dirumah, minimnya perhatian, selalu dalam posisi dipersalahkan, bahkan anak merasa tidak diperlakukan secara adil dalam keluarga.

Faktor ketidakharmonisan keluarga memicu anak mudah melanggar norma, secara sosiologis mungkin hal yang wajar dan sejalan dengan hukum sebab akibat. Demikian lain halnya apabila yang memicu adalah orang tua atau orang yang dituakan oleh anak. Artinya pelanggaran norma tersebut dilegalkan oleh orang tua atau lebih berbahaya lagi kondisinya apabila pelanggaran norma tersebut didukung, dikondisikan, dikoordinir oleh orang tua sendiri.

Faktor lingkungan, faktor setelah keluarga yaitu tempat dimana anak bersosialisasi dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya. Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol disekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermain yang negatif.

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, menggunakan dan mengedarkan narkoba, bahkan ada yang melakukan pelecehan seksual.

Aktivitas kelompok atau biasa dikenal “gang” perlu mendapat perhatian lebih dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, baik yang tumbuh disekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebuah komunitas gang selalu dipandang negatif. Bahayanya komunitas ini memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, karena anak ingin tetap diakui eksistensinya dalam gang tersebut, karena dikeluarga maupun disekolah anak merasa tidak diakui keberadaannya. Akibatnya penilaian mengenai perbuatan gang itu salah atau benar tidak lagi masalah, yang penting anak memiliki tempat dimana dapat diterima apa adanya.

Faktor ekonomi, alasan tuntutan ekonomi merupakan alasan klasik yang sudah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan sejak perkembangan awal ilmu kriminologi (ilmu yang mempelajari kejahatan). Mulai dari kebutuhan keluarga, sekolah sampai dengan ingin menambah uang jajan sering menjadi alasan ketika anak melakukan pelanggaran hukum.

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Paparan tayangan/penyebarluasan kekerasan dari media yang secara konsisten dan substansial terus-menerus mempengaruhi perilaku anak-anak menuju agresivitas. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya daya rusak dari pengaruh mass-media. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah/mengurangi perilaku anak-anak yang agresiv adalah dengan cara mengadakan penyensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan, dan lain sebagainya.

Dampak dari pengaruh mass-media bagi anak sangat buruk, terutama bagi anak-anak dibawah umur, apakah anak-anak itu menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Dampak yang ditimbulkan dari peredaran video porno ataupun gambar-gambar yang berbau pornografi telah merusak moral jutaan anak bangsa. Anak-anak tersebut dapat menonton video ataupun gambar-gambar berasal dari handphone, dan internet. Anak dapat melakukan perbuatan cabul ataupun pelecehan seksual karena adanya faktor pendorong dari pengaruh mass-media yang beredar bebas dikalangan para remaja maupun anak-anak.

Peran orang tua sangat sentral dalam pembentukan karakter anak. Karena orang tua mengasuh sejak didalam kandungan, ketika masih bayi, remaja, sampai dewasa. Intensitas hubungan emosional yang lebih lama, orang tua diharapkan bisa membentuk kepribadian anak. Agar anak-anak terhindar dari kejahatan orang tua harus mendidik mereka untuk saling terbuka. Kejahatan anak pada usia sekolah seolah menjadi santapan pembaca media sehari-hari mulai dari kasus penculikan, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba.

Perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh penegak hukum negara kita. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Perlindungan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan kondisi orang dewasa, dan memahami sifat dasar anak yang masih labil, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan. Penyidik dituntut mampu melakukan tindakan penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana anak.

Penanganan secepatnya harus dilakukan bagi anak-anak pelaku kriminal. Tindakan preventif adalah metode terbaik untuk mencegah agar anak-anak itu tidak menjadi pelaku kriminal dewasa. Penanganan kejahatan anak harus dilakukan secara khusus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Penyelesaian hukum bagi anak yang terlibat perkara hukum diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terkait dengan itu juga diatur

pada beberapa pasal KUHP yang masih dipakai yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana terdapat pada Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun belum pernah menikah. Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan. Sanksi pidana apabila anak itu berumur 12-18 tahun, sedangkan dikenakan tindakan jika anak tersebut masih berumur 8-12 tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di muka, penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

1. Kekhususan apakah yang ada dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh penelitian sehubungan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mencari informasi atau data mengenai kekhususan dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mencari informasi dan data tentang adanya hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Agar anak mendapatkan pengertian dan memahami akan perlindungan hukum dalam penyidikan.

2. Bagi Penyidik

Agar penyidik dalam melakukan penyidikan bertindak sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

3. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan data yang akurat dalam penelitian mengenai Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulisan menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Pengertian dari Proses adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun, rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk perkara dalam pengadilan¹.
2. Pengertian dari Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya².
3. Pengertian dari Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas³.
4. Pengertian dari Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan⁴
5. Pengertian dari Tindak Pidana adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan⁵.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi terbaru, Tim Prima Pena, Gitamedia Press, Halaman 628.

² *Pengertian Penyidikan*, Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ *Pengertian Anak*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.Wikipedia.org/wiki/anak>.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Halaman 628.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gitamedia Press, hal 761.

6. Pengertian dari Pencabulan adalah mencemari kehormatan perempuan, memerkosa anak dibawah umur, perbuatan keji dan kotor melanggar kesopanan, kesusilaan⁶.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris.

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini memakai :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan doktrin atau pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini

3. Metode Pengumpulan Data

- a) Dilakukan dengan wawancara bebas dan terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 184.

- b) Dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sat Reskrim Polres Sleman sebagai tempat narasumber.

H. Metode Analisis

- a) Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

I. Kerangka Isi Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

BAB II : PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dalam bab ini terbagi atas beberapa bagian :

Bagian pertama mengenai tinjauan umum proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Bagian kedua mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bagian ketiga mengenai kendala bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai :

- A. Kesimpulan dari penulis setelah penelitian hukum.
- B. Saran